



PUTUSAN

Nomor 245/Pdt.G/2024/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PEMOHON, tempat tanggal lahir Xxx, 28 Maret 1990, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, Kota Xxx, Provinsi Xxx, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Juli 2024 telah memberikan kuasa kepada Xxx, Xxx dalam hal ini beralamat domisili elektronik [xxxm](#) selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir xxxx, 10 November 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi di persidangan;
Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 03 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara Nomor 245/Pdt.G/2024/PA.Mbl pada tanggal 03 Juli 2024, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Xxx, Provinsi Xxx sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0198/17/IX/2017, tertanggal 14 September 2017;
2. Bahwa pada waktu akad nikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon di xxxxx, xxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Xxx, Provinsi Xxx, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami-isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Xxx, Tempat /Tgl Lahir, Xxx 11 Juli 2019, NIK: 1504 0511 0719 0002, dan sekarang berada dalam pengasuhan Termohon;
5. Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2019 antara Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh: Bahwa Termohon tidak mau belajar hidup mandiri, dan selalu menolak ketika Pemohon berusaha mengajak Termohon untuk pindah dan tinggal kerumah (ruko) kediaman bersama;
6. Bahwa Termohon sering mencurigai Pemohon mempunyai wanita idaman lain bahkan hingga menuduh Pemohon berselingkuh dengan sepupu Pemohon tanpa ada bukti;
7. Bahwa Termohon tidak menjalin komunikasi yang baik kepada orang tua Pemohon;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Desember tahun 2019 yang disebabkan oleh Termohon yang selalu mengungkit-ungkit dan mencurigai Pemohon

Hal. 2 dari 40 Hal. Putusan No.245/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalinkan hubungan dengan keponaan Pemohon tanpa adanya bukti, sehingga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran hingga menyebabkan Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya dan selama itu juga antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

9. Bahwa pihak keluarga Pemohon dengan Termohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Pemohon tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
11. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan berita acara panggilan

Hal. 3 dari 40 Hal. Putusan No.245/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(relas) Nomor 245/Pdt.G/2024/PA.Mbl, berdasarkan relas tersebut Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri (*in person*) di persidangan;

Pemeriksaan Identitas Para Pihak

Bahwa dalam perkara aquo, Termohon telah menguasai kepada kuasa hukum Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Nurhabib dan Rekan yang beralamat di Jl , berdasarkan surat Kuasa khusus tertanggal 1 Juli 2024 yang telah didaftarkan pada register surat kuasa khusus Pengadilan Agama Muara Bulian Nomor: 1/IST/VII/2024/PA.Mbl tertanggal 10 Juli 2023;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon di persidangan yang ternyata identitas Pemohon dan Termohon dalam surat gugatan adalah benar dan telah sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Buku Nikah Pemohon dengan Termohon;

Upaya Damai oleh Hakim

Bahwa atas gugatan Pemohon, Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali sabagai suami istri dalam rumah tangga, namun upaya damai tesebut tidak berhasil hingga putusan perkara ini dibacakan;

Pelaksanaan Mediasi

Bahwa untuk memaksimalkan perdamaian Pemohon dan Termohon, Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon menempuh mediasi, atas kesepakatan kedua belah pihak Hakim menunjuk Sri Rizki Dwi Putri, S.H., M.H. Hakim Mediator bersertifikat pada Pengadilan Agama Muara Bulian untuk memediasi Pemohon dan Termohon. Dalam laporannya tertanggal 17 Juli 2024 telah melaksanakan mediasi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi upaya mediator tersebut berhasil sebagian terkait masalah nafkah anak yang isinya sebagai berikut;

Pasal 1

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk masalah penyelesaian tuntutan nafkah anak saja, sedangkan hal lain seperti tuntutan nafkah iddah dan mut'ah tidak berhasil mencapai kesepakatan antara pihak Pertama dan Pihak kedua;

Hal. 4 dari 40 Hal. Putusan No.245/Pdt.G/2024/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 2

Bahwa Pihak Pertama bersedia / sanggup memberi nafkah anak yang saat ini berada dalam asuhan Pemohon yang bernama **Ahmad Al-Ghifari bin Rahmad Ali**, lahir tanggal 10 Juli 2019 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 5% (lima persen) setiap tahunnya, di luar biaya kesehatan dan pendidikan anak tersebut sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Pasal 3

Bahwa apabila Pihak Pertama dan Pihak Kedua tidak menjalankan maksud dari pasal-pasal tersebut di atas, maka pihak kedua dapat / berhak untuk mengajukan permohonan eksekusi;

Pasal 4

Bahwa setelah Pihak Pertama dan Pihak Kedua menjalankan isi kesepakatan perdamaian ini, maka dengan demikian Pihak Pertama dan Pihak Kedua menyatakan tidak akan menuntut kembali di persidangan, melakukan tindakan dan/atau gugatan terhadap hal-hal yang telah disepakati baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk masa yang akan datang;

Pasal 5

Para pihak sepakat, mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan hukum dan amar putusan;

Pasal 6

Bahwa para pihak menyerahkan permasalahan tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Pasal 7

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Muara Bulian ditanggung oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena upaya mediasi terhadap tuntutan perceraian tidak berhasil maka proses beracara dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara

Hal. 5 dari 40 Hal. Putusan No.245/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diawali dengan membacakan gugatan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan secara lisan bahwa telah terjadi kesepakatan damai antara Pemohon dan Termohon mengenai tuntutan lain sebagaimana yang termuat dalam kesepakatan damai sebagian tertanggal 17 Julig 2024, dan memohon kepada Hakim agar isi kesepakatan tersebut dikuatkan dalam putusan perkara ini;

Hakim Tunggal

Bahwa saat ini Pengadilan Agama Muara Bulian kekurangan jumlah hakim, sehingga demi kelancaran proses persidangan dan kualitas pelayanan bagi Masyarakat pencari keadilan, persidangan perkara *a quo* dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Pembacaan gugatan

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil maka proses beracara dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan membacakan gugatan Pemohon, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Jawab Jinawab

Bahwa pada persidangan selanjutnya Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon mengajukan jawaban. Kesempatan tersebut dimanfaatkan Termohon dengan memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Gugatan Pemohon point 1, 2, 3 dan 4 halaman 1 dan 2 tidak perlu lagi Termohon tanggapi, karena Termohon membenarkan dalil dalil gugatan Pemohon tersebut :
2. Bahwa Termohon keberatan dan menolak dalil dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam angka 5 sebagai berikut;
 1. Bahwa Termohon membantah bahwa Termohon tidak mau diajak pindah ke rumah dan ruko namun faktanya Termohon mau dengan beberapa syarat;
 2. Bahwa Termohon tidak menuduh Pemohon justru Termohon yang menemukan Pemohon yang diberitahu langsung oleh orangtua

Hal. 6 dari 40 Hal. Putusan No.245/Pdt.G/2024/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bahwa Pemohon berada satu kamar dengan seorang wanita bahkan menginap;

3. Bahwa Termohon membantah pada angka lima poin 3 bahwa Pemohon dan Termohon memiliki komunikasi yang buruk, justru sebaliknya bahwa komunikasi masih baik dengan Pemohon dan keluarga dari Pemohon sampai sekarang masih baik;
3. Bahwa Pemohon membantah pada angka 6 bahwa puncak perselisihan itu pada awal Tahun 2022 dan sejak itu juga Pemohon sudah tidak memberi nafkah sebagaimana mestinya;
4. Bahwa Termohon mengakui juga mau berpisah dengan Pemohon

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mengajukan Permohonan (Permintaan) kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon, untuk membayar nafkah Iddah sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), Selama Penggugat Rekonvensi menjalani masa Iddah;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon mengajukan Mut'ah kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon berupa uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi Termohon/Penggugat Rekonvensi tersebut pihak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara tertulis dan terhadap replik konvensi dan jawaban rekonvensi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Pemohon tetap dengan dalil-dalil gugatan Pemohon dan menolak alasan-alasan yang dikemukakan oleh Termohon dalam jawabannya *a quo*, kecuali hal-hal yang secara tegas Pemohon akui kebenarannya dalam replik ini.
2. Bahwa terhadap Jawaban Termohon pada **angka 5 huruf (a), (b), dan (c)** dapat Pemohon tanggapi sebagai berikut :

Pada huruf (a)

Hal. 7 dari 40 Hal. Putusan No.245/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut adalah suatu yang tidak benar, yang benar adalah Termohon yang tidak menghargai usaha Pemohon sebagai kepala keluarga dalam rumah tangga, dimana Termohon selalu menolak dan beralasan ketika Pemohon berusaha mengajak Termohon untuk pindah kerumah kediaman bersama (ruko), namun Termohon justru tetap ingin tinggal dirumah kediaman orang tua nya (*tidak mau belajar hidup mandiri*).

Pada huruf (b)

Bahwa Pemohon membantah jawaban Termohon tersebut, karena yang benar adalah Termohon mempunyai sifat cemburu yang berlebihan kepada Pemohon, sehingga awal mulainya terjadi kesalahpahaman Termohon kepada Pemohon bahkan hingga menuduh Pemohon berselingkuh dengan sepupu Pemohon sendiri terjadi disaat sepupu Pemohon tersebut sedang berkunjung dan menginap dirumah kediaman orang tua Pemohon;

Pada huruf (c)

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut adalah tidak benar, yang benar adalah Termohon tidak menjalin komunikasi yang baik kepada orang tua Pemohon, yang dibuktikan Termohon jarang sekali mau untuk berkunjung kerumah kediaman orang tua Pemohon dan selalu ada saja alasan-alasan Termohon untuk menolaknya.

3. Bahwa Termohon dalam jawabannya **pada angka 6** adalah tidak benar, yang benar adalah setelah terjadinya kesalahpahaman Termohon kepada Pemohon sebagaimana yang telah Pemohon jelaskan dalam replik ini **pada angka 2 huruf (b)** diatas, Termohon selalu mencurigai bahkan setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon selalu mengungkit-ungkit tuduhannya tersebut yang sebenarnya itu tidaklah benar, sehingga dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut yang tidak pernah mau mendengarkan penjelasan Pemohon, Pemohon tidak sanggup lagi untuk melanjutkan berumah tangga dengan Termohon;
4. Bahwa Pemohon akan bertanggung jawab terhadap nafkah anak sesuai kemampuan Pemohon sebagaimana telah disepakati bersama dalam mediasi yaitu sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulannya.

Hal. 8 dari 40 Hal. Putusan No.245/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon keberatan terhadap besarnya jumlah nafkah Idha dan Mut'ah yang di inginkan oleh Termohon, karena Pemohon masih mempunyai tanggungan cicilan utang bersama (Pemohon dan Termohon) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang mana uang pinjaman tersebut selama hidup bersama dipergunakan untuk kebutuhan rumah tangga dan untuk membangun rumah kediaman bersama di atas tanah milik orang tua Termohon, dan sampai saat ini utang bersama tersebut belum lunas dan Pemohon sendiri yang mengangsur cicilan utang bersama tersebut setiap bulannya sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
6. Bahwa mengingat pengasilan (gaji) Pemohon setiap bulannya sebesar Rp. 4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah) dan itupun sudah termasuk tambahan lembur dan belum dipotong angsuran hutang bersama dan biaya nafkah anak, oleh karenanya Pemohon menyanggupi untuk memberikan nafkah Idha kepada Termohon sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah Mut'ah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa serta mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan dengan amar sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 9 dari 40 Hal. Putusan No.245/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik dari Pemohon/Tergugat rekonsensi Termohon/Penggugat Rekonsensi mengajukan duplik konvensi dan replik rekonsensi secara lisan, selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi mengajukan duplik rekonsensi secara lisan sebagaimana tertera dalam berita acara perkara a quo;

Bahwa, Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonan konvensi dan bantahan rekonsensinya, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonsensi telah mengajukan bukti berupa:

Bukti Surat Pemohon

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No: 0198/17/IX/2017 tertanggal 14 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Xxx, Provinsi Xxx, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, Ketua memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode [P.1];
2. Fotokopi Slip Gaji bulan Juni 2024 yang merupakan bukti penghasilan dan sisa penghasilan dari Pemohon setiap Bulanya telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, hakim memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode [P.2];
3. Fotokopi Slip Gaji bulan Juli 2024 yang merupakan bukti penghasilan dan sisa penghasilan dari Pemohon setiap Bulanya telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, hakim memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode [P.3];
4. Fotokopi Jurnal Gaji Karyawan Pemohon Kondisi keuangan Pemohon sejak tanggal 12 Juli 2020 – 10 Juli 2024 dan jumlah besaran potongan angsuran utang bersama setiap bulanya, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, hakim memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode [P.4];

Saksi-saksi Pemohon

1. **SAKSI 1**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Jl. xxx RT24 RW09, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx

Hal. 10 dari 40 Hal. Putusan No.245/Pdt.G/2024/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



xxxx xxxxx, xxxx xxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon
- Bahwa terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Xxx, Provinsi Xxx, sampai dengan berpisah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) anak yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun lamanya;
- Bahwa saksi melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon disaat saksi berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering diam terkait dengan permasalahan rumah tangga mereka;
- Bahwa sudah ada upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mau bersama lagi;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah karyawan di CV BP Group sebagai mekanik;
- bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah nominal pendapatan tiap bulanya;

2. SAKSI 2, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA XXX, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena saksi adalah adik kandung;
- Bahwa terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah



orang tua Termohon di xxxx, xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx
xxxxxxx, Kabupaten Xxx, Provinsi Xxx, sampai dengan berpisah;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) anak yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun lamanya;
- Bahwa saksi mendengar dari dalam kamar pertengkar Pemohon dan Termohon disaat saksi berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon;
- Bahwa yang menjadi masalah antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering diam terkait dengan permasalahan rumah tangga mereka;
- Bahwa sudah ada upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mau bersama lagi;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah karyawan di CV BP Group sebagai mekanik;
- bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah nominal pendapatan tiap bulanya;

Bahwa selanjutnya Termohon/Penggugat rekonvensi diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti serta saksi-saksi, kemudian Termohon /Penggugat rekonvensi mengajukan 1 (satu) saksi berupa ;

Saksi Termohon

1. **Supriyadi bin Jamin**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta tempat tinggal di Desa Lopak Aur, Kecamatan Pelayung, Kabupaten Batanghari, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 12 dari 40 Hal. Putusan No.245/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) anak yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun lamanya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering diam terkait dengan permasalahan rumah tangga mereka;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan Pemohon dan Termohon ketika saksi diajak oleh Termohon kerumah kediaman Pemohon di rumah orangtuanya berdasarkan telp dari mertua bahwa Termohon sedang bersama wanita lain, ketika saksi bersama Termohon datang kerumah ternyata Pemohon satu kamar dengan wanita tersebut;
- Bahwa sudah ada upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mau bersama lagi;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah karyawan di CV BP Group sebagai mekanik;
- Bahwa setahu saksi gaji Pemohon cukup besar mengingat beliau adalah mekanik di perusahaan tersebut bisa sampai 10 Juta;
- bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah nominal pendapatan tiap bulanya;

Acara Pembuktian Cukup

Bahwa atas keterangan para saksi *a quo*, Pemohon/Tergugat rekonsensi dan Termohon/Penggugat rekonsensi menyatakan menerima keterangan mereka, mencukupkan bukti-buktinya selanjutnya kesimpulan;

Kesimpulan Pemohon/Tergugat rekonsensi

Bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan gugatan semula serta replik dan memohon

Hal. 13 dari 40 Hal. Putusan No.245/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Hakim agar menjatuhkan putusan yang mengabulkan gugatan Pemohon;

Kesimpulan Termohon/Penggugat rekonsensi

Bahwa Termohon/Penggugat rekonsensi juga memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Termohon/Penggugat rekonsensi tetap dengan jawaban serta Duplik dan memohon kepada Hakim agar menjatuhkan putusan yang mengabulkan jawaban dan gugatan rekonsensi dari Termohon/Penggugat rekonsensi;

Pemeriksaan Selesai

Bahwa untuk lebih menyingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya dan Termohon hadir di persidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut (*vide* Pasal 145 R.Bg *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkara secara elektronik melalui aplikasi *e-court*, maka Hakim telah memeriksa kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik, Hakim juga telah memberikan penjelasan perihal hak dan kewajiban Pemohon Pemohon berperkara dan mengikuti persidangan secara elektronik (*e-litigasi*), pada sidang pertama, karena perkara *a quo* adalah perkara permohonan yang didaftarkan secara elektronik maka persetujuan Pemohon untuk bersidang secara elektronik secara hukum telah diberikan pada saat pendaftaran perkara secara elektronik (*Vide Pasal 19 dan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Mahkamah*

Hal. 14 dari 40 Hal. Putusan No.245/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Jo Ketentuan huruf (e) angka 1 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan);

Pertimbangan Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum Nurhabib, S.H., M.H., CPM Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Nurhabib, S.H., M.H., CPM & Partner beralamat di Raya Boulevard CitraRaya City, RT.13, Pematang Gajah, Xxx Luar Kota, Muaro Xxx, Xxx, berdasarkan surat Kuasa khusus tertanggal 1 Juli 2024 yang telah didaftarkan pada register surat kuasa khusus Pengadilan Agama Muara Bulian Nomor: 11ST/VII/2024/PA.Mbl tertanggal 10 Juli 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal tersebut, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Pelawan, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pelawan dapat beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir ke persidangan, Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, *quod est* Pasal 154 R.Bg *juncto* Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Hal. 15 dari 40 Hal. Putusan No.245/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya damai melalui jalan mediasi, dengan bantuan Mediator, Sri Rizki Dwi Putri, S.H., M.H. Hakim Mediator bersertifikat pada Pengadilan Agama Muara Bulian, tetapi berdasarkan laporan tertulis hasil mediasi tanggal 17 Juli 2024, Mediator tersebut menyatakan bahwa upaya mediasi berhasil mencapai kesepakatan damai sebagian sebagaimana tertuang dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian sebagian Pemohon dan Temohon merupakan kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Perma Nomor 1 Tahun 2016, sehingga terhadap kesepakatan perdamaian sebagian tersebut berlaku ketentuan Pasal 30 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2016, yakni dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan sebagian atas objek perkara atau tuntutan hukum, Hakim Pemeriksa Perkara wajib memuat kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan;

Menimbang, bahwa substansi dari kesepakatan perdamaian sebagian Penggugat dan Tergugat dalam pasal tersebut merupakan sesuatu yang tidak melanggar ketentuan syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana tertuang dalam Pasal 1320 sampai dengan pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *pacta sunt servanda* yang tertuang dalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yakni semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sehingga kesepakatan perdamaian sebagian yang telah dibuat oleh Penggugat dan Tergugat berlaku sebagai undang-undang yang

Hal. 16 dari 40 Hal. Putusan No.245/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus ditaati dan dipatuhi oleh Penggugat dan Tergugat yang selanjutnya patut untuk dimuat di dalam amar putusan perkara *aquo*;

Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam sebagaimana keterangan Pemohon dalam surat permohonannya, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Bulian, maka secara relatif perkara ini juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Muara Bulian untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Legal Standing

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sebagaimana pengakuan Pemohon di persidangan dan bukti [P.1] berupa Kutipan Akta Nikah sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa para pihak mempunyai kedudukan hukum sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan

Hal. 17 dari 40 Hal. Putusan No.245/Pdt.G/2024/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Hakim Tunggal

Menimbang, Bahwa meskipun Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa "*pada dasarnya susunan persidangan untuk semua pengadilan adalah dalam bentuk yang sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang hakim*, akan tetapi kondisi faktual saat ini Pengadilan Agama Muara Bulian kekurangan jumlah hakim, demi kelancaran proses persidangan dan kualitas pelayanan bagi Masyarakat pencari keadilan, Pengadilan Agama Muara Bulian berdasarkan SK Nomor 204/KMA/HK.05/10/2021 **telah mendapatkan Izin bersidang dengan Hakim Tunggal**, karenanya persidangan perkara *a quo* dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja, namun saat ini sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh hal-hal yang telah dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas;

Formil Permohonan

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah memuat unsur-unsur yang harus ada dalam suatu permohonan, melingkupi identitas para pihak, posita dan petitum. Sementara alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihan dan pertengkaran, *quod est* Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon telah memenuhi

Hal. 18 dari 40 Hal. Putusan No.245/Pdt.G/2024/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Pokok Jawab Jinawab;

Menimbang, bahwa dari tahapan jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon telah ditemukan fakta kejadian yang diakui secara murni, yakni tentang pernikahan antara Pemohon dengan Termohon, tempat tinggal bersama setelah menikah, keturunan Pemohon dan Termohon, dan telah pisah tempat tinggal tahun 2019 namun dibantah oleh Termohon yang sebenarnya sudah berpisah sejak awal tahun 2022 sehingga telah berpisah kurang lebih 2-3 tahun lamanya, sampai sekarang tidak tinggal serumah lagi dan sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon *quod est* Pasal 311 R.Bg pengakuan murni adalah alat bukti yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan menentukan (*beslissende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon dan Termohon mengakui telah pisah tempat tinggal selama 2-3 tahun, Termohon menyampaikan jawaban yang membantah terkait penyebab terjadinya perpisahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, Termohon membantah dalil permohonan Pemohon angka 5.a, 5.b, 5.c, dan angka 6 bahwa Termohon pada intinya tidak keberatan pada mulanya dan mau berubah untuk tinggal ikut bersama dengan Pemohon dengan beberapa syarat akan tetapi selalu ada perselisihan dan pertengkaran ditambah dengan Pemohon dekat dengan wanita lain dan pernah sekamar dengan Pemohon Termohon melihat sendiri dan diberitahu oleh ayah Pemohon sebagai mertua Termohon bahwa Pemohon satu kamar dengan wanita lain tersebut, Oleh karena itu Pemohon dan Termohon dibebankan pembuktian untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Tahap Konstatir

Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar hubungan antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sudah tidak harmonis, terus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga?

Hal. 19 dari 40 Hal. Putusan No.245/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Menimbang, bahwa terkait dengan dalil permohonan Pemohon tentang kondisi hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang dijadikan sebagai dasar oleh Pemohon mengajukan perceraian terhadap Termohon, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan asas atau prinsip mempersulit terjadinya perceraian yang terdapat di dalam Penjelasan Umum huruf (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo SEMA Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Rumusan Rapat Pleno Kamar Agama huruf a angka 1 yang berbunyi "*Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sacral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggung jawaban dunia akhirat oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecara (broken marriage) dengan indicator yang secara nyata telah terbukti, karenanya Hakim memberikan beban pembuktian (burden proof) yang berimbang kepada Pemohon dan Termohon guna membuktikan dalil-dalil serta kepentingan hukum masing-masing;*

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dikemukakan di atas, maka untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan tersebut, fakta yang harus dibuktikan adalah unsur-unsur sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Analisis Pembuktian

Hal. 20 dari 40 Hal. Putusan No.245/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.4 dan dua orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti yang disampaikan Pemohon adalah bukti tertulis P.1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 3 ayat (1) huruf b, pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai bahwa bea meterai dikenakan atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan dengan nilai meterai tempel dokumen Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil telah memenuhi syarat sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg Jis Pasal 1870 KUHPerdara telah membuktikan bahwa Pemohon terbukti masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan Termohon yang menikah, sehingga Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima personae standi in judicio*) dalam perkara a quo, akan tetapi alat bukti P.1 sama sekali tidak membuktikan unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana Pemohon dalilkan dalam surat permohonannya, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya perlu mengajukan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 telah memenuhi persyaratan formal dan materiil, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai dengan Pasal 285, 301 R.Bg dan pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai serta ketentuan Pasal 1889 KUH Perdata (BW), maka alat bukti a quo harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 dan P.3 berupa Slip Gaji Pemohon bulan Juni 2024 yang menjelaskan tentang penghasilan Pemohon telah

Hal. 21 dari 40 Hal. Putusan No.245/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan formal dan materil, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai dengan Pasal 285, 301 R.Bg dan pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai serta ketentuan Pasal 1889 KUH Perdata (BW), maka alat bukti a quo harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 berupa Jurnal Gaji Karyawan dari Pemohon yang menjelaskan tentang Kondisi keuangan Pemohon sejak tanggal 12 Juli 2020 – 10 Juli 2024 dan jumlah besaran potongan angsuran utang bersama setiap bulanya telah memenuhi persyaratan formal dan materil, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai dengan Pasal 285, 301 R.Bg dan pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai serta ketentuan Pasal 1889 KUH Perdata (BW), maka alat bukti a quo harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di hadapan persidangan dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan keluarga atau hubungan dekat antara para saksi dengan Pemohon sebagaimana larangan dalam Pasal 172 ayat (1) RBg, merupakan ketentuan *lex specialis* dari aturan umum sebagaimana ketentuan dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga secara formil saksi-saksi tersebut dapat didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa mengenai alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon, para saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg. yakni saksi tersebut di atas umur 15 tahun, disumpah terlebih dahulu lalu memberikan keterangan di persidangan satu demi satu dan identitasnya jelas

Hal. 22 dari 40 Hal. Putusan No.245/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan (2) serta Pasal 309 RBg. yakni saksi-saksi tersebut menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami terkait Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 2 tahun, diketahui alasan-alasan pengetahuannya, bukan merupakan pendapat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dengan memperhatikan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karena itu keterangan kedua saksi terkait rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dengan indikasi Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal lebih 2 Tahun lamanya dan pernah saksi 1 dan saksi 2 melihat ketidak harmonisan antra Pemohon dan Termohon ketika dimediasi oleh saksi 1 selaku ayah kandung disana terlihat terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling peduli, Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik, dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa secara materiil keterangan saksi-saksi Pemohon dapat diterima apabila minimal para saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran yaitu adanya pisah rumah atau pisah ranjang. Keterangan saksi-saksi dalam kondisi tersebut dibenarkan dengan landasan yaitu meskipun para saksi tanpa terlebih dahulu mengemukakan sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*vreem de oorzaak*) timbulnya perpisahan rumah tersebut, keterangan saksi tetap harus dipertimbangkan secara cermat untuk mengabulkan permohonan/gugatan, (*vide* Yurisprudensi Nomor 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2003), yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang menyatakan bahwa "*keterangan dua orang saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechts gevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat*";

Bukti Termohon

Menimbang, bahwa Termohon dalam menguatkan bantahannya telah mengajukan 1 (satu) orang saksi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Termohon yang menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi

Hal. 23 dari 40 Hal. Putusan No.245/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama kurang lebih 2 tahun lamanya dan saksi selaku kakak kandung Termohon pernah diajak kerumah orangtua Termohon ketika mendapat informasi Pemohon tidur sekamar dengan wanita lain selain Termohon dan ternyata benar Pemohon ada tidur dengan wanita lain di rumah kediaman Pemohon dengan orangtuanya tersebut;

Menimbang, bahwa 1 orang saksi yang dihadirkan Termohon adalah kesaksian yang berdiri sendiri, dilihat, didengar, dan dialami oleh saksi sebagai keterangan bersifat *testimoni de auditu* maka berdasarkan Yurisprudensi Putusan MA No. 308 K/Pdt/1959 menegaskan "*Testimonium de auditu tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti langsung, Namun kesaksian itu dapat diterapkan sebagai alat bukti persangkaan (vermoeden), dan persangkaan itu dapat dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu*" Termohon juga hanya menghadirkan satu orang saksi yang berdasarkan asas kesaksian bahwa 1 saksi bukanlah saksi (*unus testis nullus testis*), maka kesaksian tersebut belum memenuhi syarat materiil kesaksian minimal 2 (dua) orang saksi, sehingga belum dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Termohon tentang terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, meskipun belum memenuhi syarat materiil kesaksian (karena termasuk kesaksian unus testis nullus testis dan testimonium de auditu), namun Hakim akan mengkonstruksikannya menjadi bukti persangkaan hakim (*feitelijke vermoeden*), sebagaimana maksud pasal 1866 dan 1922 KUHPerdara juncto Pasal 284 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Termohon tidak menguatkan bantahan Termohon melainkan menguatkan dalil permohonan Pemohon bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, tidak ada komunikasi yang baik, tidak peduli satu sama lain, dan telah pisah tempat tinggal, sehingga dapat untuk dipertimbangkan;

Tahap Kualifisir

Fakta Kejadian

Menimbang, bahwa dari analisis jawab-jawab, alat bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon dapat disimpulkan fakta kejadian sebagai berikut;

Hal. 24 dari 40 Hal. Putusan No.245/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Muara Bulian;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 14 September 2017 sebagaimana tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelayung Kabupaten Xxx;
3. Bahwa saat menikah Pemohon status jejaka dan Termohon gadis;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama
 - Xxx, Tempat /Tgl Lahir, Xxx 11 Juli 2019 dan saat ini tinggal bersama Termohon;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2019 yang disebabkan Termohon sering marah tanpa alasan yang jelas, Termohon pernah meminta cerai ketika terjadi pertengkaran dengan Pemohon, sering terjadi kesalahpahaman antara Pemohon dan Termohon sehingga puncaknya antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 Tahun lamanya dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi, antara Pemohon dengan Termohon, tidak ada komunikasi satu sama lain dan sudah tidak peduli lagi satu sama lain;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon, tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon begitu juga sebaliknya;
7. Bahwa telah terjadi perdamaian secara sebagian antara Pemohon dan Termohon terkait nafkah anak oleh mediator ;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2019, yang disebabkan Termohon sering marah tanpa alasan yang jelas, Termohon pernah meminta cerai ketika terjadi pertengkaran dengan Pemohon, sering terjadi kesalahpahaman antara

Hal. 25 dari 40 Hal. Putusan No.245/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sehingga puncaknya antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 Tahun lamanya dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi hal tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi baik Pemohon dan Termohon sehingga puncaknya antara Pemohon dengan Termohon, tidak ada komunikasi satu sama lain dan sudah tidak peduli lagi satu sama lain;

2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama
 - Xxx, Tempat /Tgl Lahir, Xxx 11 Juli 2019 dan saat ini tinggal bersama Termohon;
3. Bahwa sudah ada upaya dari keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga tidak ada lagi harapan untuk dipertahankan (*onheel baar tweespalt*);
5. Bahwa telah terjadi perdamaian secara sebagian antara Pemohon dan Termohon terkait nafkah anak oleh mediator;

Tahap Konstituir

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, maka Hakim akan pertimbangan kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa pada petitum 2 (dua) pokok memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian setelah keputusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Pertimbangan Perceraian secara Syar'i

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara Pemohon dengan Termohon, Hakim merasa perlu untuk mengutip dalil syar'i, sebagai berikut:

1. Q.S. Surat Ar-Rum, ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Hal. 26 dari 40 Hal. Putusan No.245/Pdt.G/2024/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantarmu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*

Menimbang, bahwa tujuan hakiki pernikahan adalah untuk mewujudkan ketentraman (*sakinah*) di antara pasangan suami istri, hubungan yang saling mencintai (*mawaddah*) dan menyayangi (*rahmah*), saling menjalankan kewajiban masing-masing, Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah berubah menjadi tempat yang tidak lagi memberikan kedamaian bagi pasangan suami istri dalam waktu yang berjalan secara terus menerus sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam Q.S ar-Rum ayat 21 telah tidak terwujud;

2. Q.S. Al-Baqarah ayat 227

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui"*.

Menimbang, bahwa Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jazairi dalam Aisarut Tafasir menjelaskan tafsir Q.S. Al-Baqarah ayat 227 yakni *"berniat keras untuk talak, maka segeralah menjatuhkan talak. Hal ini menunjukkan bahwa suami sudah tidak suka kepada istrinya dan sudah tidak berkeinginan lagi kepada mereka. Dalam kata-kata "maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui" terdapat ancaman bagi orang yang bersumpah dengan maksud memadharatkan istri. Pemohon sebagai suami telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon mekipun hakim telah berusaha menasehati Pemohon, namun Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai maka kondisi tersebut sudah sesuai dengan maksud Q.S. Al-Baqarah ayat 227.*

3. Bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah pecah akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada

Hal. 27 dari 40 Hal. Putusan No.245/Pdt.G/2024/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manfaatnya, sedangkan menolak mafsadat lebih utama daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qaidah Fiqhiyah;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan.”

Pertimbangan Perceraian secara Yuridis

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluar (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan pernikahan, atas kesepakatan pasangan suami istri, dipilih rumah yang akan dijadikan sebagai tempat kediaman bersama untuk menyalurkan hasrat kasih dan sayang antara pasangan suami istri tersebut, *quod est* Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, menyatakan bahwa “*Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim menyatakan, “*Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah*

Hal. 28 dari 40 Hal. Putusan No.245/Pdt.G/2024/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis di atas, jelas bahwa guna mewujudkan keluarga yang kekal dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, *in casu* keluarga *sakinah, mawaddah dan rahmah* diperlukan antara pasangan suami istri bertempat tinggal di kediaman bersama karena apabila antara pasangan tersebut sudah berpisah tempat tinggal dan masing-masing atau salah satu pasangan tidak menjalankan kewajibannya secara terus menerus, tentu hal demikian menunjukkan bahwa hubungan pernikahan antara pasangan tersebut sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan “*perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus Pemohon dan Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi, antara Pemohon dengan Termohon, tidak ada komunikasi satu sama lain dan sudah tidak peduli lagi satu sama lain, dan alasan perceraian tersebut telah diuji dan dibuktikan di hadapan sidang, sedangkan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan kedua pasangan suami istri tersebut sehingga berdasarkan pertimbangan yuridis di atas;

Menimbang, bahwa menurut rumusan hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama angka (4) sebagaimana termuat dalam Lampiran Surat

Hal. 29 dari 40 Hal. Putusan No.245/Pdt.G/2024/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, "*Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: 1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; 2) Sudah tidak ada komunikasi; 3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; 4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; 5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)*";

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah memenuhi indikator-indikator tersebut di atas, sehingga dengan demikian rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah mengalami "*broken marriage*" atau sudah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 138 K/AG/1995, tanggal 26 Juli 1996, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, menyatakan bahwa "*Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) U No. 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam*".

Pertimbangan Perceraian secara Sosiologis

Menimbang, bahwa melihat kondisi keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Hakim berpendapat bahwa melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya mengandung mudarat lebih besar daripada maslahatnya, karena di antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada rasa saling mencintai, sehingga jika keduanya dipaksa melanjutkan hubungan rumah tangga, rumah tangga tersebut akan menjadi rumah tangga yang hampa, rapuh dan tanpa ikatan kokoh (*mitsâqan ghalîzha*) sehingga tidak dapat dijadikan sebagai sendi dasar susunan kehidupan masyarakat yang baik;

Kesimpulan Hakim Terkait Petitem Perceraian

Hal. 30 dari 40 Hal. Putusan No.245/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon terbukti beralasan secara syar'i, yuridis dan sosiologis, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Waktu Pelaksanaan Ikrar Talak

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan ditetapkan oleh Pengadilan setelah putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dengan memanggil pihak suami dan istri;

Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Termohon disebut Penggugat Rekonvensi, sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Pemohon disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik bersamaan dengan jawaban konvensi, maka dalam hal ini Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 158 RBg;

Menimbang, bahwa pertimbangan mengenai kewenangan dan *legal standing* perkara sebagaimana dipertimbangkan dalam perkara konvensi tersebut juga harus dianggap terulang dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan rekonvensi ini berkaitan langsung dengan permohonan cerai talak dalam konvensi, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah

Hal. 31 dari 40 Hal. Putusan No.245/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Pokok Gugatan Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Petitum Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi secara lisan pada pokoknya adalah mohon agar:

1. Meminta agar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk: Memberikan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi **Nafkah Iddah** sebanyak Rp. 1.500.000./ bulan (satu juta lima ratus ribu rupiah) dikalikan 3 bulan sehingga berjumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
2. Meminta agar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk: Memberikan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi **Nafkah Mut'ah** sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Jawab-Jinawab Rekonvensi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut pihak Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban rekonvensi secara tertulis dan terhadap jawaban rekonvensi Pemohon Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi mengajukan replik rekonvensi secara lisan, selanjutnya Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik rekonvensi secara lisan sebagaimana tertera dalam berita acara sidang perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, akan mempertimbangkannya satu persatu:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan Penggugat Rekonvensi, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangan apakah Penggugat Rekonvensi termasuk istri yang nusyuz atau tidak?;

Menimbang, bahwa Hakim menilai fakta terjadinya berpisah rumah antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi karena terjadinya

Hal. 32 dari 40 Hal. Putusan No.245/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan/atau pertengkaran dan berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ataupun saksi-saksi di persidangan sangat sulit diketahui siapa yang memulai, maka Hakim berpendapat Penggugat tidaklah termasuk istri yang *nusyuz*, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah iddah apabila diceraikan oleh suaminya (Tergugat Rekonvensi);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (5) dan pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, "*permohonan penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan*", dengan demikian gugatan Rekonvensi Penggugat dapat diterima;

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa selama dalam masa 'iddah Penggugat Rekonvensi wajib menjaga dan memelihara dirinya dari hal-hal yang dilarang oleh syara' baik itu menerima pinangan orang lain terlebih lagi melakukan pernikahan dengan laki-laki lain dan selama masa tersebut yang paling berhak atas diri Penggugat Rekonvensi adalah Tergugat Rekonvensi sebagai bekas suaminya karena memiliki hak rujuk atas dirinya, oleh karena itu selama masa 'iddah tersebut mengenai pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat masih menjadi kewajiban dan tanggung jawab Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa andai kata permohonan cerai talak Tergugat Rekonvensi dikabulkan, maka sebagai akibat perceraian tersebut, Penggugat Rekonvensi akan menjalani masa iddah selama 3 (tiga) bulan. Adapun nafkah Penggugat Rekonvensi selama menjalani masa iddah tersebut merupakan kewajiban Tergugat Rekonvensi, untuk itu Penggugat Menimbang, bahwa atas replik Tergugat, Penggugat dalam Dupliknya menyatakan tetap dengan tuntutan semula;

Menimbang, bahwa, berdasarkan pengakuan Tergugat rekonvensi melalui kuasa hukum dan didukung oleh alat bukti surat di persidangan pada

Hal. 33 dari 40 Hal. Putusan No.245/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.2 sampai dengan P.4, Tergugat mempunyai penghasilan dari Pekerjaanya sebagai Karyawan swata di CV BP Grup;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Tergugat hanya menyanggupi membayar nafkah iddah Penggugat sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah karena Tergugat rekonsensi memiliki hutang bersama yang ditanggung oleh Tergugat rekonsensi sampai saat ini masih berjalan sebagaimana bukti yang diajukan oleh Tergugat rekonsensi pada P.2 sampai dengan P.3;

Menimbang, bahwa karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat kesepakatan perihal nominal *Nafkah iddah* yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat, maka Hakim akan menetapkannya sendiri secara mandiri berdasarkan prinsip keadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri*";

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan tersebut beralasan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembebanan terhadap kewajiban Tergugat membayar nafkah Penggugat selama ia dalam iddah, Hakim memandang perlu mengetengahkan dalil-dalil sebagai berikut:

- a. Q.S. al-Baqarah ayat 286 yang artinya: "*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat hak atas apa yang diusahakannya dan ia juga memikul beban dari apa yang dikerjakannya ...*"
- b. Q.S. al-Thalaq ayat 7 yang Artinya: "*Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.*"
- c. Pasal 80 ayat (4) huruf a Kompilasi Hukum Islam: "*Sesuai dengan*

Hal. 34 dari 40 Hal. Putusan No.245/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilannya, suami menanggung a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam: Bekas Isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz.”;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta tentang penghasilan Tergugat sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan tingkat kebutuhan pokok sekarang, menurut Hakim, nominal mengenai nafkah iddah yang dituntut Penggugat melebihi kemampuan Tergugat, oleh karenanya Hakim akan menetapkannya secara mandiri (*ex officio*) berdasarkan prinsip keadilan serta nilai kelayakan dan kepatutan dengan menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah selama dalam iddah sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), sebelum ikrar talak diucapkan sebagaimana dalam diktum amar putusan ini;

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan mut'ah Penggugat kepada Tergugat dalam bentuk uang sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Mut'ah merupakan pemberian bekas suami kepada bekas isteri yang dijatuhi talak, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla dukhul*;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri"; jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al-dukhul*; b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil; dan d. memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun"; dan Pasal 152 menyebutkan: "Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz";

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 241;

Hal. 35 dari 40 Hal. Putusan No.245/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya: *“Dan bagi perempuan-perempuan yang dicerai hendaklah diberi mut’ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertaqwa”*.

Menimbang, bahwa menurut Hakim, sebagai akibat dari putusnya perkawinan, gugatan *mut’ah* Penggugat telah berdasar hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan tersebut beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat dalam replik secara tertulis menyampaikan ketidaksanggupannya memenuhi tuntutan Penggugat, karena Pemohon masih mempunyai tanggungan cicilan utang bersama (Pemohon dan Termohon) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang mana uang pinjaman tersebut selama hidup bersama dipergunakan untuk kebutuhan rumah tangga dan untuk membangun rumah kediaman bersama di atas tanah milik orang tua Termohon, dan sampai saat ini utang bersama tersebut belum lunas dan Pemohon sendiri yang mengangsur cicilan utang bersama tersebut setiap bulannya sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk itu Tergugat hanya sanggup memberikan kenang-kenangan *mut’ah* sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat kesepakatan perihal nominal *Mut’ah* yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat, maka Hakim akan menetapkannya sendiri secara mandiri berdasarkan prinsip keadilan;

Menimbang, bahwa *mut’ah* dapat berupa/berbentuk uang dan boleh juga dalam bentuk benda (sesuatu) yang bernilai materi, sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Q.S. al-Baqarah ayat 241 disebutkan yang artinya: *“Dan kepada isteri-isteri yang ditalak, hendaklah diberikan mut’ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa.”*

Menimbang, bahwa *mutah* adalah pemberian bekas suami (*in casu* Tergugat rekonsensi) kepada isteri (*in casu* Penggugat) yang dijatuhkan talak

Hal. 36 dari 40 Hal. Putusan No.245/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa benda atau uang dan lainnya (*vide* Pasal 1 huruf j Kompilasi Hukum Islam) yang disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami (*vide* Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam), pada hakikatnya merupakan suatu pemberian atau penghargaan bekas suami kepada isteri atas pelayanan dan pengabdianya selama berumah tangga;

ليطيب خاطر المرأة وتخفيف ألم الفراق ولإيجاد باعث على العودة إلى الزوجية إن لم تكن البينة كبرى.

“Pemberian mut’ah itu agar isteri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak dan untuk menumbuhkan keinginan rukun kembali sebagai suami isteri, jika talak itu bukan ba’in kubra.”

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta tentang penghasilan Tergugat sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan tingkat kebutuhan pokok sekarang, menurut Hakim, nominal mengenai mut’ah yang dituntut Penggugat cukup beralasan, oleh karenanya Hakim akan menetapkannya secara mandiri (*ex officio*) berdasarkan prinsip keadilan serta nilai kelayakan dan kepatutan dengan menghukum Tergugat untuk membayar mut’ah kepada Penggugat sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sebelum ikrar talak diucapkan sebagaimana dalam diktum amar putusan ini;

Pembayaran Nafkah iddah, Nafkah Mut’ah, Nafkah Anak sebelum Ikrar Talak

Menimbang, bahwa dengan mengambil nilai-nilai filosofis perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan, meskipun terkait nafkah *iddah*, *Mut’ah*, dan *nafkah anak* dalam perkara *a quo* telah terjadi kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, namun untuk mencegah ketidakpatuhan Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang termuat dalam kesepakatan perdamaian tersebut, Hakim dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

Hal. 37 dari 40 Hal. Putusan No.245/Pdt.G/2024/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim menghukum kepada Pemohon/ Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Termohon/ Penggugat Rekonvensi sebelum Pemohon/ Tergugat Rekonvensi pengucapan ikrar talak dilaksanakan berupa nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah anak sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Pemohon/Tergugat Rekonvensi poin 3 (tiga) tentang biaya perkara, maka oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan sehingga berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/ Tergugat Rekonvensi;

Pertimbangan Penutup

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perUndang-Undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kuala Tungkal;
3. Menghukum kepada Pemohon dan Termohon untuk menaati kesepakatan perdamaian sebagian tertanggal 17 Juli 2024 Berupa;
 - Termohon memberikan nafkah anak yang bernama **Ahmad Al-Ghifari bin Rahmad Ali**, lahir tanggal 10 Juli 2019 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 5% (lima persen) setiap tahunnya, di luar biaya kesehatan dan pendidikan anak tersebut sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
4. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 sebelum ikrar talak diucapkan;

Hal. 38 dari 40 Hal. Putusan No.245/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat (**PEMOHON**) untuk membayar kepada Penggugat (**TERMOHON**) berupa:
 - 2.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana tersebut pada diktum angka 2.1 dan 2.2 sebelum ikrar talak diucapkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1446 Hijriah oleh **Fitrah Nurhalim, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, serta diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Izzami Thaufiq, S.H.. M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Termohon.

Hakim Tunggal

ttd

Fitrah Nurhalim, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Izzami Thaufiq, S.H.. M.H

Hal. 39 dari 40 Hal. Putusan No.245/Pdt.G/2024/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	23.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 168.000,00

(seratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 40 dari 40 Hal. Putusan No.245/Pdt.G/2024/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)